



RS Mata Undaan
Care and Smile

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 553/SK/DIR/RSMU/IV/2019
TANGGAL : 04 APRIL 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FARMASI DAN TERAPI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang : a. Bahwa RS. Mata Undaan Surabaya berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan, perundangan yang berlaku dan harapan masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memantau dan evaluasi penggunaan obat-obatan di RS. Mata Undaan Surabaya dipandang perlu dibentuk Tim Farmasi dan Terapi RS. Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di umah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/ Menkes/ 523/2015 tentang Formularium Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaar Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktui Organisasi, *Job Description dan Job Spesification* Rumah Sakit Matz Undaan;
10. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Membentuk Tim Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Membentuk Tim Farmasi dan Terapi RS. Mata Undaan Surabaya yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- Ketiga : Susunan Tim, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas Tim Farmasi dan Terapi RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Farmasi dan Terapi RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur
- Kelima : Mencabut Keputusan Direktur Nomor : 606/RSMU/SK/XII/2015 Tanggal : 1 Desember 2015 tentang Tim Farmasi dan Terapi.
- Keenam : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 03 April 2022 dan dievaluasi setiap tahun.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 04 April 2019
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 553/SK/DIR/RSMU/IV/2019
TANGGAL : 04 APRIL 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FARMASI DAN TERAPI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. SUSUNAN TIM FARMASI DAN TERAPI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Ketua : dr. Farida Moenir, Sp.M (K)
B. Sekretaris : Intan Kusumawati, S.Farm. Apt., MARS
C. Anggota : 1. dr. Dewi Rosarina, Sp.M
2. dr. IGN Gede Puspajaya, Sp.M
3. dr. Cahyo Wibisono Nugroho, Sp.PD
4. Antonius Bayu, S.Farm., Apt.
3. Juni Irawati, S.Kep., Ns.

II. STRUKTUR ORGANISASI TIM FARMASI DAN TERAPI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



III. URAIAN TUGAS TIM FARMASI DAN TERAPI

a. Ketua Tim Farmasi dan Terapi

1) Tugas

- a) Mewujudkan pengobatan rasional melalui penetapan kebijakan penggunaan obat
- b) Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran
- c) Melaporkan kepada direktur tentang pelaksanaan program kerja

2) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab atas terselenggaranya pengobatan yang rasional di RSMU
- b) Bertanggung jawab atas penggunaan perbekalan farmasi di RSMU

- 3) Wewenang
 - a) Memimpin jalannya organisasi Tim farmasi dan terapi (TFT)
 - b) Memberikan masukan atau rekomendasi kepada pimpinan RS dalam menetapkan kebijakan penggunaan perbekalan farmasi di RSMU
- b. Sekretaris Tim Farmasi dan Terapi
 - 1) Tugas
 - a) Melaksanakan kegiatan sekretaris untuk mendukung ketua dalam memimpin organisasi TFT
 - b) Menyusun dan melaksanakan program kerja anggaran bersama ketua
 - c) Melaporkan kepada direktur tentang pelaksanaan program kerja
 - 2) Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab atas terselenggaranya pengobatan yang rasional di RSMU
 - b) Bertanggung jawab atas penggunaan perbekalan farmasi di RSMU
 - 3) Wewenang
Memberi masukan atau merekomendasi kepada ketua dalam mengusulkan kepemimpinan untuk menetapkan kebijakan penggunaan perbekalan farmasi di RSMU
- c. Anggota Tim Farmasi dan Terapi
 - 1) Tugas
Mewujudkan pengobatan rasional melalui penetapan kebijakan dan monitoring penggunaan obat.
 - 2) Tanggung Jawab
Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengobatan rasional yang ditetapkan di RSMU
 - 3) Wewenang
Mempunyai peran serta aktif dalam memberikan masukan atau rekomendasi kepada ketua dalam mengusulkan kepada pimpinan untuk menetapkan kebijakan penggunaan obat di RSMU.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 04 April 2019
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)